

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Hasil Penelitian

1.1 Lembaga Musyawarah

Lembaga adat kankain kankara byak adalah suatu Lembaga yang selalu berupaya menjaga kebersamaan dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah yang menyangkut urusan keduniawian.

a) Ekonomi

Menyangkut urusan ekonomi Lembaga adat kankain kankara Byak membagi pekerjaan untuk petani membuka ladang serta mengambil hasil tanaman untuk dibagi dan dikonsumsi semua warga kampung. Selanjutnya untuk para nelayan ditugaskan untuk mencari ikan dilaut guna menambah bahan makanan serta bisa dijual juga hasil dari menangkap ikan dilaut.

b) kebersian lingkungan kampung

Lembaga adat kankain kankara byak menetapkan untuk selalu Menjaga kertiban kampung serta kebersian kampung gunah kampung selalu bersi nyaman dan tertib.

1.2. kemanan dan ketertiban

Lembaga adat kankain kankara byak menetapkan pos kamling atau pos ronda untuk menjaga keamanan kampung serta ketertiban kampung supaya terindar dari pencuri dan permasalahan-permasalahan yang mengganggu ketertiban kampung serta aparat kampung dan lembaga adat bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat untuk membantu dalam keamanan kampung.

1.3. lembaga peradilan adat

Kedudukan kankain kankara dalam penyelesaian kdrt ialah suatu Lembaga adat biak yang berfungsi menyelesaikan beberapa permasalahan di lihat dari artinya kankain kankara byak yaitu duduk berfikir dan menyelesaikan Masalah baik tanah sengketa, pembayaran emaskain dan kdrt yang telah ditangani oleh Lembaga Adat Kankain Karkara Byak ialah masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penghinaan, hamil diluar nikah serta permasalahan lain yang sering terjadi dalam kehidupan Kasus kdrt di kampung Rim Distrik Biak Timur kabupaten Biak Numfor sering terjadi dari tahun ke tahun dari tahun 2017-2023 sangat meningkat kankain kankara byak hadir untuk menyelesaikan masalah kdrt dengan baik dan penyelesaian dengan damai sesuai proses dan ketentuan adat yang berlaku di kampung Rimu Kabupaten Biak Numfor di bawa ini adalah gambaran kasus kdrt di kampung Rim Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor.

Perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yang dewasa ini banyak di kedepankan, yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam rancangan konsep KUHP yang baru (pasal 47 ayat 1 ke 3).

Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan kepada korban. Dalam pasal 6 menjelaskan bahwa. "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

A. Gambaran kasus kdrt di kampung Rim

NO	KASUS	TAHUN	JUMLAH KASUS	PRESENTASE
1	KDRT	2017	1	1%
2	KDRT	2018	1	1%
3	KDRT	2019	2	2%
4	KDRT	2020	4	4%
5	KDRT	2021	4	4%
6	KDRT	2022	4	4%
7	KDRT	2023	6	6%

Sumber: wananwir Byak.

Menurut data di atas di jelaskan bahwa jumlah kasus kdrt di kampung Rim distrik Biak timur kabupaten Biak Numfor dalam kurun waktu Tahun 2017-2023 selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2017 kasus kdrt di kampung rim 1% dan naik drastis pada tahun 2023 dengan 6 kasus kdrt di kampung rim yang di laporkan kepada Lembaga adat (Kankain kankara Byak) untuk di selesaikan, kasus ini sangat banyak dan sering terjadi ini menjadi alasan penulis untuk menulis kasus kdrt ini sehingga kita bisa mengetahui kedudukan kankain kankara byak dalam penyelesaian kasus kdrt di kampung rim kususnya di distrik Biak timur Kabupaten Biak Numfor.

Contoh permasalahan kdrt.

korban yang berinisial LK, LK dan suaminya menikah pada tahun 2011. Belum lama setelah pernikahan mereka, LK sering menerima perlakuan tidak baik dari sang suami, mulai dari pemukulan hingga uang yang dihasilkan oleh LK diambil dan dihabiskan oleh suaminya. LK.

Sempat melapor ke kepolisian pada tahun 2018, tetapi laporan tersebut dicabut karena LK memikirkan soal anak yang masih kecil dan LK masih mau mempertahankan rumah tangga. Pada bulan Februari 2019, LK pulang ke keluarganya untuk mendapat perlindungan dari keluarganya karena suaminya yang terus melakukan kekerasan kepada LK. LK melaporkan kejadian ini kepada dewan adat agar masalah kekerasan dalam rumah tangga mereka dapat terselesaikan secara damai.

Dewan adat peradilan adat memberikan sanksi berupa sejumlah uang kepada sang suami dan surat pernyataan dari suami LK untuk tidak mengulangi lagi kekerasan tersebut dan jika mengulangi lagi kekerasan, maka siap untuk menerima sanksi dari peradilan adat. Tetapi sanksi yang ada dan surat pernyataan yang telah dibuat tidak membuat suami korban jerah, sampai sekarang sang suami masih sering melakukan kekerasan terhadap LK.

Kasus serupa terjadi pada AR melapor ke dewan adat dengan pokok perkara yang sama, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. AR melapor pada 10 Oktober 2016. Hubungan rumah tangga AR dan suaminya bermula pada tahun 2012 dan dikaruniai seorang anak berumur 2 tahun. Setelah pernikahan mereka, AR sering menerima kekerasan berupa pemukulan oleh sang suami dikarenakan suami yang sering pulang dalam keadaan mabuk. AR pun pernah mendapatkan ancaman pembunuhan oleh suami. AR akhirnya memutuskan untuk pulang kepada orang tuanya dan melapor kepada dewan adat. Penyelesaian di dewan adat menyepakati denda dan mengabulkan permintaan AR untuk pisah dari suaminya.

¹¹¹ *Komnas perempuan, kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran*

HAM, komnas perempuan, jakarta, 2006.

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau para pihak dalam hubungan perkawinan antara suami dengan istri saja, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) anak, termasuk anak angkat dan anak tiri; 2) orang-orang yang

B. Tahap-Tahap Penyelesaian Kasus Kdrt Kankain Kankara Byak.

1. Tahap pertama menerima laporan dari korban

korban kekerasan dalam rumah tangga setelah mengalami kekerasan, korban datang kepada keluarga kemudian bersama keluarga melapor kepada dewan adat sesuai dengan “Bar” atau wilayah tempat mereka tinggal. Ketika ada laporan masuk kepada dewan adat, dewan adat akan bertindak cepat untuk memanggil korban dan pelaku untuk segera bertemu untuk selanjutnya akan diadakannya sidang melalui peradilan adat.

Dewan adat memanggil kedua belah pihak dengan cepat agar adanya rasa aman terhadap korban kekerasan. dewan adat memberikan perlindungan hukum kepada korban dengan cara

memanggil korban dan pelaku untuk segera menyelesaikan kasus tersebut agar tidak terjadi lagi kekerasan.²

Setelah adanya laporan kepada dewan adat, pelaku tidak ditahan, pelaku hanya diminta keterangan tentang apa yang terjadi tanpa adanya penahanan.³

Berbeda halnya dengan hukum pidana, ketika adanya laporan kekerasan, maka pelaku akan di tahan untuk diminta keterangan. Pelaku akan ditahan hingga sidang di pengadilan selesai dilaksanakan.

2. Tahap Kedua Dewan Adat proses dengan memanggil kedua pihak.

Setelah laporan diterima oleh dewan adat kemudian dewan adat memberikan surat panggilan kepada pelaku dan korban untuk dimintai keterangan. ada “Manawir” atau hakim yang memimpin sidang adat. Hakim adat terdiri dari tiga hakim yaitu hakim ketua dan dua hakim anggota. Cara hakim mengumpulkan bukti dengan mendengar keterangan dari kedua pihak. Ada juga pihak keluarga yang hadir untuk menjadi saksi.

Hakim akan memberikan waktu kepada korban, pelaku dan saksi memberikan keterangannya, setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara maka hakim akan menskors sidang, dalam waktu skors, hakim akan membiarkan korban dan pelaku untuk membicarakan jalan keluar yang baik hingga tercapainya perdamaian.

Dalam proses menyelesaikan kasus kekerasan, hakim menjadi penengah yang baik tetapi juga hakim akan berpihak kepada korban, karena dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak perempuan, maka hakim harus memberikan jalan keluar perdamaian yang menguntungkan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

³ *Komnas perempuan, kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran*

HAM, komnas perempuan, jakarta, 2006.

Hakim akan memberikan jalan keluar perdamaian dengan melihat dari beberapa aspek, yaitu status sosial pelaku, sebab terjadinya kekerasan, kondisi korban dan juga permintaan dari korban. Dalam hal ini korban sangat diutamakan, supaya hak-hak korban yang telah diambil bisa dikembalikan dalam bentuk denda. dalam proses penyelesaian, hakim akan memberikan waktu untuk korban dan pelaku untuk melakukan diskusi tetapi tetap didampingi oleh hakim.

3. Tahap ketiga Musyawara penyelesaian adat.

Setelah diskusi dilaksanakan, jika belum menemui titik perdamaian maka hakim akan menunda sidang sampai waktu yang ditentukan. Jika sampai waktu yang ditentukan masih belum menemui titik terang, maka hakim akan membuat putusan menurut pertimbangan.

Proses penyelesaian kasus kekerasan di biak

1. contoh

Korban LK

LK pulang kepada keluarganya karena terus menerima kekerasan dari suaminya. Kekerasan sudah diterima sejak lama dan berulang kali, tetapi baru dilaporkan kepada dewan adat pada bulan februari 2019.

Melalui keluarga LK melaporkan kasus ini kepada dewan adat. Dewan adat menerima kasus ini dan dewan adat memanggil LK dan suaminya untuk dimintai keterangan tentang kekerasan yang terjadi.

Setelah itu dewan adat memanggil LK dan suaminya untuk melakukan musyawarah atau sidang adat di kantor dewan adat. Dalam musyawarah, LK menyampaikan semua kekerasan yang diterimanya selama bersama dengan suaminya dan LK menyampaikan keinginannya untuk berdamai dengan suami dan melanjutkan rumah tangga mereka dengan alasan anak dan rumah tangga yang telah dibangun dari lama.

LK dan suaminya di dampingi oleh hakim adat melakukan musyawarah untuk menentukan denda adat. Dari musyawarah ini dewan adat melalui hakim adat memutuskan untuk LK ruju⁴kembali dengan suaminya dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh suaminya. Dewan adat juga memberikan sanksi adat sebesar 20 juta kepada pelaku kekerasan.⁵

Setelah adanya putusan tersebut, denda adat yang disepakati di bayar oleh suami LK tetapi dalam menjalankan rumah tangganya kembali menerima kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum adat Biak dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat, menggunakan sistem musyawarah dimana kedua belah pihak dipertemukan untuk membicarakan permasalahan tersebut untuk mencapai perdamaian dengan adanya sanksi adat. Dalam perkembangannya, musyawarah ini disebut juga dengan peradilan adat karena adanya undang-undang Otonomi Khusus Papua yang sekaligus menjadi dasar hukum dari musyawarah atau peradilan adattersebut.

Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, ada hukum yang mengatur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hukum yang dimaksud adalah hukum adat Biak yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan tetua-tetua adat pada zaman dahulu untuk menyelesaikan masalah yang masih digunakan sampai sekarang atau turun temurun. dengan mekanisme:

1. Korban melapor kepada dewan adat
2. Dewan adat memproses kasus dengan memanggil para pihak.

⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*,

BandarLampung, Unila, 2009.

⁵ *Komnas perempuan, kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran*

HAM, komnas perempuan, jakarta, 2006.

3. Musyawarah adat dipimpin oleh hakim adat

4. Putusan

5. perdamaian

4. Tahap ke Empat perdamaian

Tugas dan kewenangan utama dari dewan adat adalah sebagai lembaga hukum, selain menyelesaikan sengketa-sengketa adat, membahas pula masalah-masalah adat yang menjadi kewenangan dewan adat yaitu, menetapkan peraturan-peraturan kampung, menetapkan aturan maskawin, menetapkan penghapusan pembayaran maskawin dengan benda-benda yang sulit diperoleh, menetapkan denda terhadap pelanggaran zina, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, penetapan batas-batas tanah dan lain-lain.

1. Tahap ke Lima putusan perdamain serta denda adat

Penetapan-penetapan ini selanjutnya dipakai oleh masyarakat sebagai hukum adat untuk menyelesaikan masalah-masalah adat yang timbul dalam masyarakat.

Dewan adat dikota Biak terbagi menjadi beberapa Bar. Bar adalah tatanan adat pada tingkat distrik yang melingkupi satu atau lebih wilayah distrik dan beberapa bagian kampung dengan karakteristik dan wilayah adat yang sama dan berdekatan. Distrik adalah pembagian wilayah administratif di Papua.

Istilah distrik sama dengan kecamatan. Pembagiannya yaitu:

- Bar Wamuren (meliputi distrik Biak timur dan distrik oridek)
- Bar Barisen (pesisir Biak utara)
- Bar Sorido kbs (wilayah Biak kota dan Samofa Bar Sup Fyor (supiori)
- Bar Napa (Biak utara)
- Bar swandiwe (bagian Biak Barat)
- Bar Aimando Padaido (daerah kepulauan)

Tujuan membuat bagian-bagian ini supaya masyarakat yang bertempat tinggal di distrik tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, cukup melapor pada Bar di tempat mereka tinggal.

C. Perlindungan Hukum bagi korban dan masyarakat dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum adat biak.

Penyelesaian secara hukum adat Biak memberikan rasa aman dan nyaman terhadap korban kekerasan. penyelesaian ini memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dan masyarakat. Perlindungan ini tidak tertulis, tetapi ada dan dihargai dalam masyarakat Biak.

Bentuk perlindungan yang diterima oleh korban kekerasan yaitu dari :

1. Orang Tua/Keluarga

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, peran orang tua sangat penting. Orang tua menjadi tempat perlindungan pertama korban setelah menerima kekerasan. Orang tua juga yang nantinya menemani korban untuk melapor kepada dewan adat. Orang tua akan melindungi korban dari pelaku ketika pelaku mau menemui korban, orang tua akan melarang pelaku untuk menemui korban hingga putusan dari dewan adat dikeluarkan.

Orang tua atau keluarga menjadi tameng untuk korban kekerasan. karena korban akan dilidungi ketika pelaku ingin menemui korban, keluarga yang menjadi tameng untuk korban tidak bertemu dengan pelaku selama proses penyelesaian.

2. Dewan adat

1. ⁶ Hendrik Krisifu, *Pengadilan Adat Masyarakat Papua Dalam Sistem Peradilan*

Indonesia, cetakan pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2014.

Dewan adat memberikan perlindungan dengan langsung memproses kasus kekerasan dengan memanggil korban dan pelaku untuk dimintai keterangan atas tidak kekerasan yang terjadi. Hal ini dapat menjadi bentuk perlindungan dari dewan adat, karena korban merasa aman ketika dewan adat langsung memproses kasus kekerasan tersebut. Rasa aman yang diberikan dewan adat inilah yang menjadi sumber perlindungan hukum terhadap korban.

Dewan adat akan memastikan bahwa kasus ini akan diselesaikan dengan cepat dan pelaku tidak dapat mengulangi kekerasan tersebut lagi kepada korban. Tetapi dewan adat tidak bisa memberikan perlindungan secara utuh kepada korban kekerasan, karena dalam dewan adat, tidak ada tim yang bertugas untuk memantau korban dan memberikan perlindungan kepada korban secara 24 jam.

Berbeda dengan penyelesaian secara hukum pidana melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, dalam pasal 16 menjelaskan bahwa⁷ setelah menerima laporan dari korban, maka pihak kepolisian wajib untuk memberikan perlindungan sementara terhitung 7x24 jam setelah menerima laporan.

Dewan adat dalam menjalankan tugasnya, harus membagi tugas, dimana ada bagian yang mengatur atau menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga agar korban lebih terlindungi mulai dari sebelum sidang adat, hingga pembayaran denda adat.⁸

3.Sidang Adat

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah melalui sidang adat merupakan suatu perlindungan hukum terhadap korban, karena proses ini merupakan bagian dari memperjuangkan hak-hak

⁸ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*,

BandarLampung, Unila, 2009.

korban yang telah direbut. Sidang adat mejunjung tinggi keadilan maka, korban akan mendapatkan keadilan dari penyelesaian ini.

Sidang adat menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum karena melalui sidang adat, kasus kekerasan yang diterima oleh korban dapat diselesaikan dan Pelaku akan diberikan sanksi menurut diskusi diantara korban dan pelaku beserta hakim yang dianggap adil dan memberi efek jera terhadap pelaku.

Sidang adat menjadi tempat untuk korban memperjuangkan hak-hak korban yang telah dirampas melalui kekerasan yang dilakukan oleh suami korban. Korban mempunyai hak untuk menyampaikan keinginan korban entah ingin rujuk ataupun pisah dan juga korban dapat meminta hak-haknya kembali melalui sanksi adat yang akan diberikan kepada pelaku.

4. Sanksi Adat

Sanksi adat diberikan kepada pelaku kekerasan atas kesepakatan korban, pelaku dan hakim. Sanksi adat memberikan perlindungan hukum yaitu sanksi kepada pelaku karena telah melanggar hak-hak korban, melanggar hak asasi dan juga sebagai efek jera kepada pelaku.

Sanksi adat mempunyai nilai yang sama dengan sanksi pidana karena sanksi adat adalah hukuman sebab akibat yang dibuat oleh pelaku.⁹

Sanksi adat juga ada untuk menghargai hak asasi yang telah dilanggar oleh pelaku. Dalam hukum pidana, sanksi yang diberikan berupa hukuman penjara dan juga denda sedangkan dalam hukum adat Biak, sanksi yang diberikan adalah denda berupa uang ataupun benda yang disepakati dalam proses sidang tersebut.

2. ⁹ Hendrik Krisifu, *Pengadilan Adat Masyarakat Papua Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, cetakan pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2014.

Meskipun memiliki sanksi adat mempunyai nilai yang sama dengan sanksi pidana, tetapi sanksi adat tidak memberikan efek jera yang cukup untuk pelaku. Jika korban dan pelaku kembali rujuk, maka kekerasan bisa kembali terjadi dan ketika dibawa kembali ke dewan adat, sanksi yang diterima akan sama dengan sanksi yang diterima pada sidang kasus pertama.

Meskipun sanksi yang diberikan lebih besar atau lebih banyak, tetapi jika hanya membayar dengan uang dan beberapa barang adat, tidak dapat menjamin bahwa ketika rujuk kembali kekerasan tidak kembali terjadi. Kecuali pada sidang pada kasus yang berulang ini, dewan adat memutuskan untuk pisah atau cerai antara kedua pihak, maka ke untuk terjadinya kekerasan kembali kecil kemungkinannya.

5. Surat Pernyataan

Surat pernyataan ini dapat menjadi kekuatan untuk korban, karena jika diulangi lagi, surat pernyataan akan menjadi pedoman untuk pelaku dapat di perkarakan lagi. Surat pernyataan ini menjadi sangat penting dan sangat di patuhi, karena masyarakat hukum adat biak sangat menghormati adat yang berlaku. Maka masyarakat adat Biak tunduk dan patu pada hukum adat yang berlaku.

Hukum adat memberikan perlindungan hukum, sebab ketika keluarga korban melapor pada ketua dewan adat, dewan adat langsung mengambil tindakan yaitu memanggil kedua belah pihak untuk selanjutnya dilakukan musyawarah agar tercapainya perdamaian. Ini adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh dewan adat kepada korban kekerasan.¹⁰

Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, korban akan pulang kepada orang tuanya untuk mendapat perlindungan dari orang tuanya. Setelah itu orang tua akan melaporkan kepada

dewan adat untuk selanjutnya akan diadakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika sudah adanya denda yang disepakati oleh kedua belah pihak, dewan adat akan meminta kepada pihak pelaku untuk membuat suatu surat pernyataan yang berisi suatu janji bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan kekerasan tersebut.¹¹

Sanksi adat pun merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan hukum adat kepada korban, karena keluarga korban merasa bahwa hak-hak dari anak mereka telah terancam bahkan hilang, maka diberikanlah suatu sanksi adat sanksi adat juga adalah bentuk¹² penghormatan terhadap perempuan, sanksi diberikan agar pelaku jerah dan tidak melakukan perbuatan kekerasan tersebut lagi.

Penyelesaian secara adat memberikan rasa aman terhadap korban karena masalah tersebut dapat selesai dengan hasil akhir perdamaian dengan denda, dan menurut masyarakat adat hal tersebut sudah cukup untuk memberikan rasa aman. Surat pernyataan yang dibuat pelaku kekerasan adalah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Dengan surat pernyataan dapat mencegah pelaku untuk melakukan kekerasan lagi, karena masyarakat hukum adat menghormati adat yang berlaku didalam masyarakat.¹³

D.Asas-asas dan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam melindungi rumah tangga dalam hukum adat biak.

Dalam undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 pasal 3 menjelaskan tentang asas yang mendasari undang-undang ini dibentuk, yaitu :

¹¹

¹²Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*,

Bandar Lampung, Unila, 2009.

1. Penghormatan hak asasi manusia
2. Keadilan dan kesetaraan gender
3. Nondiskriminasi
4. Perlindungan korban

Hukum adat Biak memenuhi asas-asas yang ada pada Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, 4 asas yang mendasari undang-undang ini ada pada hukum adat Biak.¹⁴

1. Penghormatan hak asasi manusia

Adat Biak dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menjunjung penghormatan hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu hal yang melanggar hak asasi manusia, maka dalam adat biak ada dewan adat yang berfungsi untuk menjaga dan mengembalikan hak-hak asasi yang telah dilanggar.

Pada beberapa kasus yang dijelaskan diatas, dalam sidang adat, hakim adat mendengarkan keinginan dari korban dan mengabulkan keinginan dari korban. Ini adalah bentuk penghormatan hak asasi manusia yang diberikan dewan adat kepada para korban.

Maka dalam adat Biak, menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dewan adat menghormati hak asasi manusia, maka adanya jalur penyelesaian yang disebut sidang adat.

2. Keadilan dan kesetaraan gender

3. ¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta, 2007.

Penyelesaian secara adat Biak bertujuan untuk mencapai sebuah keadilan bagi korban. Keadilan yang dimaksud adalah korban dapat menyampaikan jalan keluar dan sanksi yang harus diterima oleh pelaku yang menurut korban adil dan pantas di terima oleh pelaku.

Musywarah dalam menentukan denda adat adalah wujud keadilan yang diciptakan dalam penyelesaian secara adat. Putusan sidang adat pun cenderung mengikuti keinginan korban dalam hal meminta pisah atau rujuk. Keinginan korban Hakim adat dalam memimpin sidang adat akan mempertimbangkan beberapa hal dalam memutus kasus kekerasan ini, ketika tidak mencapai kata sepakat maka hakim harus memberikan keputusan yang adil untuk korban.

Korban menjadi yang utama untuk mendapatkan keadilan. Dalam kasus-kasus yang sudah di gambarkan diatas, denda adat yang ditetapkan berdasarkan musyawarah antara pihak korban dan pelaku, dari hasil musyawarah itu yang menjadi putusan dewan adat sebagai sanksi adat yang diberikan kepada pelaku.

Dalam hal ini, keadilan telah tercapai karena keputusan yang diambil adalah kesepakatan kedua pihak dan menguntungkan untuk pihak korban. Pada kasus RE, dalam menjalankan sidang adat, dewan adat mendengarkan keluhan dan keinginan dari korban.

Keinginan cerai dari korban dikabulkan oleh dewan adat. Dapat dilihat bahwa dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, hukum adat menghormati kesetaraan gender, tidak melihat laki-laki sebagai yang lebih berkuasa terhadap perempuan, tetapi perempuan juga sederajat dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Dalam hal kesetaraan gender, hukum adat Biak tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Adanya perlakuan yang sama dalam menyelesaikan kasus kekerasan. dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan keterangan mengenai kasus tersebut.

3.Nondiskriminasi

Contoh pada kasus LK, meskipun suami dari LK adalah orang penting di kota Biak, tetapi ketika korban melapor kepada dewan adat, dewan adat langsung memproses kasus tersebut. Putusan yang dibuatpun adalah hasil kesepakatan bersama antara para pihak. Melihat pada hasil penelitian, bahwa dalam adat biak tidak ada perlakuan diskriminasi oleh adat Biak, Semuanya sama dalam adat Biak. Pelayanan yang diberikan dewan adat kepada masyarakat adat tidak memandang dari kalangan, dewan adat akan hadir untuk membuat keadilan dan rasa aman untuk para korban.

Sekalipun yang berbuat kekerasan adalah anak dari ketua adat maupun orang yang dihormati dalam adat, dewan adat akan tetap menjalankan penyelesaian untuk mencapai sebuah keadilan bagi pihak yang dirugikan.

4. Perlindungan korban Perlindungan terhadap korban menjadi salah satu yang penting ketika kekerasan tersebut terjadi. Hukum adat menjamin adanya perlindungan korban, perlindungan korban bisa didapatkan dari orang tua dan dewan adat.

Korban akan dilindungi hingga permasalahan kekerasan diselesaikan di dewan adat. Setelah penyelesaian melalui dewan adat selesai, korban akan mendapatkan perlindungan dari surat pernyataan yang dibuat untuk pelaku tidak melakukan kekerasan lagi. Surat pernyataan ini dapat menjadi perlindungan bagi korban karena dalam adat Biak semua masyarakat Biak tunduk dan menghormati adat yang berlaku dalam masyarakat. Maka surat pernyataan ini bisa menjadi pelindung untuk korban kekerasan.

E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan terjadinya Kdrt:

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

a). Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

b). Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis³ atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁵ Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Cet XVI, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2014*

c). Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

Kekerasan seksual berat, berupa:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak

dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

d). Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.¹⁶

Padahal saat ini, kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi isu global yang mengundang perhatian berbagai kalangan. Kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi dapat dikatakan sebagai suatu fenomena gunung es. Artinya bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terekspose ke permukaan (publik) hanyalah puncaknya

¹⁶ Soleman Biasane Taneko, *dasar-dasar hukum adat dan ilmu hukum adat*, penerbit alumni, bandung, 1981.

saja. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang muncul dalam sebuah keluarga lebih banyak dianggap sebagai sebuah permasalahan yang sifatnya pribadi dan harus diselesaikan dalam lingkup rumah tangga (bersifat tertutup dan cenderung sengaja ditutup-tutupi). Di masa sekarang ini tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, semakin sering terjadi pada perempuan, terutama pada istri, anak perempuan (tidak hanya anak kandung tetapi termasuk juga anak angkat, anak tiri, atau keponakan) dan pembantu rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Marital Violence) sebagai berikut :

- Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumberdaya dibandingkan dengan wanita sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

- Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan,

- Beban pengasuhan anak

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak

¹⁷hanya¹⁸¹⁹ menjangkau para pihak dalam hubungan perkawinan antara suami dengan istri saja, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) anak, termasuk anak angkat dan anak tiri; 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan ²⁰darah, perkawinan (misalnya: mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Siapapun sebetulnya berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga pun tidak mengenal status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, suku maupun agama.

1. Hukum Adat Biak⁵ Dalam berkembang zaman, adat Biak masih sering digunakan dalam beberapa ritual-ritual, seperti pernikahan, kelahiran anak, pembagian warisan dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi secara adat. Permasalahan 5 Glen Rumsem, Anggota Dewan Adat Biak 43 yang dimaksud adalah persoalan hak tanah, hak asuh anak, kekerasan terhadap perempuan hingga pembunuhan juga dapat diselesaikan secara adat Biak.

a. Aturan hukum Aturan Hukum adat ini tidak tertulis muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat hukum adat Biak tetapi mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal melaksanakan hukum adat tersebut, maka dibuatlah dewan adat sebagai tempat untuk masyarakat adat mengadu tentang persoalan yang tengah dihadapi. Pelaksana aturan hukum

²⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana*

Indonesia, Bandar Lampung, Unila, 2009.

adat ini adalah dewan adat. Dewan adat menjadi lembaga yang menjadi pelaksana aturan hukum adat biak.

b. Mekanisme Penyelesaian perkara Hukum adat Biak dalam menyelesaikan suatu permasalahan⁶ yang terjadi di masyarakat, menggunakan sistem musyawarah dimana kedua belah pihak dipertemukan untuk membicarakan permasalahan tersebut untuk mencapai perdamaian dengan adanya sanksi adat. Dalam perkembangannya, musyawarah ini disebut juga dengan peradilan adat karena adanya undang-undang Otonomi Khusus Papua yang sekaligus menjadi dasar hukum dari musyawarah atau peradilan adat tersebut. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, ada hukum yang mengatur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hukum yang dimaksud adalah hukum adat Biak yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan tetua-tetua adat pada 6 Ibid.

zaman dahulu untuk menyelesaikan masalah yang masih digunakan sampai sekarang atau turun temurun. dengan mekanisme: 1. Korban melapor kepada dewan adat

2. Dewan adat memproses kasus dengan memanggil para pihak.

3. Musyawarah adat dipimpin oleh hakim adat

4. Putusan

5. perdamaian

c. Sanksi Sanksi merupakan suatu bentuk denda adat yang diberikan kepada pihak yang bersalah. Sanksi dalam hukum adat Biak berupa sesuatu yang harus dibayar kepada pihak korban. denda yang ditetapkan adalah hasil dari musyawarah dari para pihak. Denda adat bisa berupa piring atau dengan sejumlah uang tergantung dari kesepakatan para pihak dalam musyawarah. 2. Dewan Adat/ Kainkain Karkara

a. Pengertian Dewan Adat Secara tradisional orang Biak mempunyai suatu lembaga musyawarah yang disebut *kainkain karkara* Biak disebut sebagai dewan adat. Lembaga ini ada pada setiap kampung kota Biak. *Kainkain* mempunyai arti duduk dan bermusyawarah dan *karkara* artinya berbicara dan berpikir untuk mengambil keputusan terhadap masalah-masalah²¹ penting yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam dewan adat, ada ketua dewan adat dan juga anggota. Ketua dewan adat adalah orang yang dihargai di suatu kampung atau bisa disebut sebagai *tetua adat* yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerahnya. Ketua dewan adat harus orang yang dapat didengarkan oleh masyarakat dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Anggota dewan adat adalah orang-orang kampung tersebut yang mau sukarela membantu dewan adat.

b. Tugas dan Wewenang Tugas dan kewenangan utama dari dewan adat adalah sebagai lembaga hukum, selain menyelesaikan sengketa-sengketa adat, membahas pula masalah-masalah adat yang menjadi kewenangan dewan adat yaitu, menetapkan peraturan-peraturan kampung, menetapkan aturan *maskawin*, menetapkan penghapusan pembayaran *maskawin* dengan benda-benda yang sulit diperoleh, menetapkan denda terhadap pelanggaran zina, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, penetapan batas-batas tanah dan lain-lain. Penetapan-penetapan ini selanjutnya dipakai oleh masyarakat sebagai hukum adat untuk menyelesaikan masalah-masalah adat yang timbul dalam masyarakat. Dewan adat di kota Biak terbagi menjadi beberapa *Bar*. *Bar* adalah tatanan adat pada tingkat distrik yang melingkupi satu atau lebih wilayah distrik dan beberapa bagian kampung dengan karakteristik dan wilayah adat yang sama dan berdekatan.

Distrik adalah pembagian wilayah administratif di Papua. Istilah distrik sama dengan kecamatan. Pembagiannya yaitu: +

²¹ Soleman Biasane Taneko, *dasar-dasar hukum adat dan ilmu hukum adat, penerbit alumni, Bandung, 1981*

- Bar Wamuren (meliputi distrik Biak timur dan distrik oridek)
- Bar Barisen (pesisir Biak utara)
- Bar Sorido kbs (wilayah Biak kota dan Samofa) 46
- Bar Sup Fyor (supiori)
- Bar Napa (Biak utara)
- Bar swandiwe (bagian Biak Barat) ²²

]• Bar Aimando Padaido (daerah kepulauan) Tujuan membuat bagian-bagian ini supaya masyarakat yang bertempat tinggal di distrik tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, cukup melapor pada Bar di tempat mereka tinggal.

3. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Adat Biak⁷
Mekanisme penyelesaian berdasarkan aturan adat yang berlaku tidak keluar dari rel atau bingkai adat karena peradilan adat dibetuk dan dipilih sebagai peradilan pendamai dilingkungan warga masyarakat yang bermasalah sehingga peradilan adat mempunyai hak dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perdata maupun perkara pidana yang dihadapi warga masyarakat hukum adat yang bermasalah. Hukum adat Biak dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menggunakan cara musyawarah untuk tercapainya perdamaian antara para pihak. Norma dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunakan norma kesusilaan dimana aturan-aturan yang muncul dalam

²² Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*,

Bandar Lampung, Unila, 2009.

proses penyelesaian hingga hasil musyawarah bersumber dari hati nurani. Hal ini untuk tetap menjaga keharmonisan antara masyarakat hukum adat Biak.

Manawir Constant Rumabar, Kepala Dewan Adat Biak. 47 Proses penyelesaian di dewan adat berawal dari ada laporan kekerasan, setelah itu akan ada surat panggilan kepada pelaku dan korban kekerasan untuk dimintai keterangan terkait kasus kekerasan ini. Dalam proses penyelidikan ini, pelaku tidak di tahan, pelaku hanya akan dimintai keterangan. Tetapi pelaku kekerasan dilarang untuk bertemu dengan korban, dewan adat akan meminta kepada orang tua agar menjaga korban dari pelaku. Sidang adat dilaksanakan setelah mendengar keterangan dari kedua pihak, sidang dimlai dengan mendengarkan lagi keterangan dari korban, pelaku dan saksi, tujuan dari mendengarkan keterangan lagi untuk mencocokkan keterangan yang diberikan oleh para pihak. Setelah mendengarkan keterangan dari para pihak, hakim akan menskors sidang dan memberikan waktu kepada korban dan pelaku melakukan tawar menawar soal perdamaian yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam tawar menawar ini, hakim hadir sebagai penengah agar jalannya perdamaian bisa tercapai. Setelah adanya kesepakatan antara kedua pihak, maka hakim akan membuat putusan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak.

Hakim akan memberikan sanksi berupa denda yang telah disepakati oleh para pihak dalam putusannya. Bila dalam putusan tersebut korban dan pelaku sepakat untuk kembali bersama, maka hakim akan membuat sebuah surat pernyataan yang isinya janji bahwa pelaku tidak akan melakukan kekerasan tersebut lagi. Surat pernyataan ini bersifat 48 mengikat dan ada konsekuensi yang akan diterima bila melanggar isi perjanjian tersebut. Proses penyelesaian ini biasanya memakan waktu 2 sampai 3 minggu, tergantung kesepakatan antara para pihak. Hal yang membuat sidang di tunda dan menjadi lama karena kesepakatan perdamaian antara kedua pihak belum tercapai, maka hakim harus menskors sidang ke hari lain. Jika pada sidang selanjutnya belum juga menemui kesepakatan, maka hakim akan membuat keputusan

kesepakatan damai menurut pertimbangan hakim. Dari berbagai kasus yang diselesaikan di dewan adat, kebanyakan kasus kekerasan berakhir dengan rujuk kembali dengan surat pernyataan. Hal yang membuat proses berembuk bisa memakan waktu yang lama karena kesepakatan soal pisah atau tetap bersama, bisa juga persoalan denda yang diminta oleh pihak perempuan tidak disetujui oleh pihak laki-laki, ataupun hal-hal lain yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak.

Mekanisme penyelesaian sebagai berikut: 4. Sanksi Pidana Adat Dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan adat biak, penghormatan terhadap hak-hak korban yang telah diambil oleh pelaku, maka ada sanksi adat yang diberikan kepada korban. Sanksi adat yang diberikan berupa sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bisa²³ berupa piring, motor laut, dan benda-benda lainnya yang disepakati bersama. Sanksi pidana adat adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. 49 B. Analisis 1.²⁴ Penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga di Biak . Mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga mudah dan cepat. Alur penyelesaian tidak memakan waktu yang lama karena yang dicari dalam sidang adat atau musyawarah ini adalah kesepakatan para pihak untuk berdamai. Mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sama dengan mediasi. Dimana kedua pihak dipertemukan untuk membicarakan permasalahan tersebut untuk mencari jalan keluar bersama sehingga terciptanya perdamaian antara para pihak. Dalam sidang adat atau musyawarah ini, korban dan pelaku tidak lagi secara individu tetapi bersama keluarga, maka permasalahan kekerasan ini tidak lagi hanya sebatas individu ke individu, melainkan keluarga ke keluarga. Maka dalam perdamaian, yang didamaikan bukan lagi antara korban dan pelaku, tapi keluarga korban dan keluarga pelaku. Melihat pada beberapa kasus yang dijabarkan pada hasil penelitian, korban SM, ER dan AR dalam putusan

²⁴ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta 2014.

sidang adat hakim mengabulkan untuk pisah atau cerai sedangkan kasus LK hakim mengabulkan untuk rujuk kembali. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan terpenuhi ketika putusan sidang adat adalah pisah atau cerai, sedangkan ketika rujuk, perlindungan hukum terhadap korban tidak terpenuhi karena masih terjadi kekerasan. Kekurangan dalam penyelesaian secara hukum adat Biak adalah kurangnya efek jera kepada pelaku kekerasan. pelaku kekerasan hanya diminta untuk membayar 50 denda adat kepada pihak korban. Jika putusan dewan adat adalah rujuk kembali, maka tidak menjamin bahwa kekerasan tidak akan terjadi kembali. Surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku tidak mengikat dan tidak memberikan efek apa-apa kepada pelaku kekerasan. karena dalam surat pernyataan itu hanya tertulis bahwa jika kekerasan kembali terjadi, maka dapat diperkarakan kembali ke dewan adat. Dalam hal ini hukum pidana dapat digunakan untuk menjadi solusi. Jika terjadi lagi kekerasan, maka bukan hukum adat lagi yang menyelesaikan, melainkan dilimpahkan kepada hukum pidana untuk diproses secara hukum pidana. Maka dibutuhkan kerjasama antara dewan adat dan kepolisian ataupun pengadilan negeri agar kasus yang berulang, dapat dilimpahkan kepada kepolisian²⁵ untuk selanjutnya diproses di pengadilan negeri. Seperti yang terjadi pada kasus korban LK,²⁶ kasus tersebut sudah diselesaikan secara adat dengan putusan akhir rujuk kembali. Tetapi kekerasan kembali terjadi kepada korban. Maka dapat dilihat bahwa hukum adat tidak menjamin dengan putusan rujuk kembali, kasus kekerasan tidak kembali terjadi. Penyelesaian secara hukum adat biak efektif digunakan jika putusan akhir adalah pisah, sedangkan jika rujuk, penyelesaian secara sidang adat tidak efektif. Karena jika putusan hakim adalah pisah, maka korban akan terhindar dari kekerasan. 51 Hak asuh anak jika putusan akhir pisah akan jatuh kepada ibu atau isteri, karena dalam hukum adat Biak, seorang ibu sangat dihargai, maka ketika putusannya adalah pisah, hak asuh anak menjadi milik seorang ibu. Kerja sama antara

²⁵ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta 2014.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta 2014.

dewan adat dan kepolisian sangat perlu, karena tidak semua kasus kekerasan dapat diselesaikan secara adat. Seperti halnya kekerasan yang berulang dan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami sakit parah.

Tetapi ada beberapa faktor yang membuat sehingga masyarakat adat Biak tidak ingin menggunakan hukum pidana untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Anak-anak yang masih kecil dan perlu perhatian dan bimbingan dari orang tua
 2. Mempertahankan rumah tangga yang sudah terjalin bertahun-tahun
 3. Proses penyelesaian yang cepat dan tidak memakan biaya yang besar
 4. Ekonomi keluarga Maka perlunya peran dewan adat untuk memberikan pengertian ataupun saran kepada korban kekerasan apabila kekerasan tersebut tidak dapat diselesaikan secara adat dan harus diselesaikan secara hukum pidana. Dewan adat harus memberikan perlindungan²⁷ kepada korban kekerasan berulang dan kekerasan berat dengan melaporkan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum pidana. Penyelesaian secara hukum adat Biak harus dipertahankan karena melalui penyelesaian ini, masyarakat akan kembali harmonis melalui perdamaian yang tercapai dalam penyelesaian dan mengingat bahwa penyelesaian ini merupakan suatu 52 bentuk adat-istiadat Biak, maka penyelesaian ini harus terus ada . tetapi agar kekerasan tidak terjadi berulang kali, penyelesaian ini harus dikembangkan agar tidak ada lagi kekerasan yang terjadi berulang kali. Secara keseluruhan penyelesaian ini memberikan perlindungan hukum dan dapat menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga tetapi kembali lagi bahwa penyelesaian ini hanya akan efektif bila kasus berakhir dengan putusan pisah atau cerai.
2. Hukum Negara Mengenai KDRT dalam masyarakat Hukum Adat Biak

²⁷ Soleman Biasane Taneko, *dasar-dasar hukum adat dan ilmu hukum adat, penerbit alumni, bandung, 1981*

Undang-undang KDRT pada umumnya sudah diketahui oleh masyarakat hukum adat Biak, namun beberapa hal yang membuat hukum negara jarang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan KDRT, harus melihat beberapa hal, ketika persoalan ini dibawa ke ranah hukum pidana, maka dapat menyebabkan putusnya mata pencarian keluarga, karena hukuman yang nanti dijalani adalah di penjara menyebabkan kepala keluarga yang dalam hal ini sebagai pelaku KDRT akan tidak bisa bekerja. Adapun anak yang harus dibesarkan bersama-sama, tidak ingin melihat ayahnya masuk penjara. Hukum negara tidak memberikan pertimbangan bagi aspek sosial pelaku, penyebab terjadinya kekerasan dan kehidupan pribadi keluarga tersebut. Hukum negara dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ketika terjadi kekerasan, maka di proses melalui sidang di pengadilan Negeri dan sanksi yang diterima adalah sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang.

Bentuk perlindungan yang diterima oleh korban kekerasan yaitu dari : a

. Orang Tua/Keluarga Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, peran orang tua sangat penting. Orang tua menjadi tempat perlindungan pertama korban setelah menerima kekerasan. Orang tua juga yang nantinya menemani korban untuk melapor kepada dewan adat. Orang tua akan melindungi korban dari pelaku ketika pelaku mau menemui korban, orang tua akan²⁸ melarang pelaku untuk menemui korban hingga putusan dari dewan adat dikeluarkan. Orang tua atau keluarga menjadi tameng untuk korban kekerasan. karena korban akan dilidungi ketika²⁹ pelaku ingin menemui korban, keluarga yang menjadi tameng untuk korban tidak bertemu dengan pelaku selama proses penyelesaian.³⁰

b. Dewan adat Dewan adat memberikan perlindungan dengan langsung memproses kasus kekerasan dengan memanggil korban dan pelaku untuk dimintai keterangan atas tidak

³⁰ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta 2014.

kekerasan yang terjadi. Hal ini dapat menjadi bentuk perlindungan dari dewan adat, karena korban merasa aman ketika dewan adat langsung memproses kasus kekerasan tersebut. Rasa aman yang diberikan dewan adat inilah yang menjadi sumber perlindungan hukum terhadap korban. Dewan adat akan memastikan bahwa kasus ini akan diselesaikan dengan cepat dan pelaku tidak dapat mengulangi kekerasan tersebut lagi kepada korban. Tetapi dewan adat tidak bisa memberikan perlindungan secara utuh kepada korban kekerasan, karena dalam dewan adat, tidak ada tim yang bertugas untuk memantau korban dan memberikan perlindungan kepada korban secara 24 jam. Berbeda dengan penyelesaian secara hukum pidana melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, dalam pasal 16 menjelaskan bahwa setelah menerima laporan dari korban, maka pihak kepolisian wajib untuk memberukan perlindungan sementara terhitung 7x24 jam setelah menerima laporan.

Dewan adat dalam menjalankan tugasnya, harus membagi tugas, dimana ada bagian yang mengatur atau menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga agar korban lebih terlindungi mulai dari sebelum sidang adat, hingga pembayaran denda adat. c. Sidang Adat Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah melalui sidang adat merupakan suatu perlindungan hukum terhadap korban, karena proses ini merupakan bagian dari memperjuangkan hak-hak korban yang telah direbut. Sidang adat mejunjung tinggi keadilan maka, korban akan mendapatkan keadilan dari penyelesaian ini. Sidang adat menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum karena melalui sidang adat, kasus kekerasan yang diterima oleh korban dapat diselesaikan dan Pelaku akan diberikan sanksi menurut diskusi diantara korban dan pelaku beserta hakim yang dianggap adil dan memberi efek jera terhadap pelaku. Sidang adat mejadi tempat untuk korban memperjuangkan hak-hak korban yang telah dirampas melalui kekerasan yang dilakukan oleh suami korban. Korban mempunyai hak untuk menyampaikan keinginan korban entah ingin rujuk ataupun pisah dan juga korban dapat meminta hak-haknya kembali melalui sanksi adat yang akan diberikan kepada pelaku.

d. Sanksi Adat 56 Sanksi adat diberikan kepada pelaku kekerasan atas kesepakatan korban, pelaku dan hakim. Sanksi adat memberikan perlindungan hukum yaitu sanksi kepada pelaku karena telah melanggar hak-hak korban, melanggar hak asasi dan juga sebagai efek jerah kepada pelaku. Sanksi adat mempunyai nilai yang sama dengan sanksi pidana karena sanksi adat adalah hukuman sebab akibat yang dibuat oleh pelaku. Sanksi adat juga ada untuk menghargai hak asasi yang telah dilanggar oleh pelaku. Dalam hukum pidana, sanksi yang diberikan berupa hukuman penjara dan juga denda sedangkan dalam hukum adat Biak, sanksi yang diberikan adalah denda berupa uang ataupun benda yang disepakati dalam proses sidang tersebut. Meskipun memiliki sanksi adat mempunyai nilai yang sama dengan sanksi pidana, tetapi sanksi adat tidak memberikan efek jerah yang cukup untuk pelaku. Jika korban dan pelaku kembali rujuk, maka kekerasan bisa kembali terjadi dan ketika dibawa kembali ke dewan adat, sanksi yang diterima akan sama dengan sanksi yang diterima pada sidang kasus pertama. Meskipun sanksi yang diberikan lebih besar atau lebih banyak, tetapi jika hanya membayar dengan uang dan beberapa barang adat, tidak dapat menjamin bahwa ketika rujuk kembali kekerasan tidak kembali terjadi. Kecuali pada sidang pada kasus yang berulang ini, dewan adat memutuskan untuk pisah atau cerai antara kedua pihak, maka ke untuk terjadinya kekerasan kembali kecil kemungkinannya.³¹

e. Surat Pernyataan 57 Surat pernyataan ini dapat menjadi kekuatan untuk korban, karena jika diulangi lagi, surat pernyataan akan menjadi pedoman untuk pelaku dapat di perkarakan lagi³². Surat pernyataan ini menjadi sangat penting dan sangat di patuhi, karena masyarakat hukum adat biak sangat menghormati adat yang berlaku. maka masyarakat adat Biak tunduk dan patu pada hukum adat yang berlaku. Hukum adat memberikan perlindungan hukum, sebab ketika keluarga korban melapor pada ketua dewan adat, dewan adat langsung mengambil tindakan

³¹ Soleman Biasane Taneko, *dasar-dasar hukum adat dan ilmu hukum adat, penerbit alumni, bandung, 1981*

³² Soleman Biasane Taneko, *dasar-dasar hukum adat dan ilmu hukum adat, penerbit alumni, bandung, 1981*

yaitu memanggil kedua belah pihak untuk selanjutnya dilakukan musyawarah agar tercapainya perdamaian. Ini adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh dewan adat kepada korban kekerasan. Tetapi surat pernyataan tidak menjamin bahwa kekerasan tidak kembali terjadi. Karena surat pernyataan tidak mengikat dan tidak memberikan efek jerah. Surat pernyataan akan efektif bila kasus tersebut berakhir dengan putusan pisah.

Bentuk perlindungan hukum yang berikut yaitu dari keluarga korban. Keluarga korban akan menjaga agar pelaku tidak dapat menemui korban sebelum proses penyelesaian di dewan adat telah tercapai perdamaian. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, korban akan pulang kepada orang tuanya untuk mendapat perlindungan dari orang tuanya. Setelah itu orang tua akan melaporkan kepada dewan adat untuk selanjutnya akan diadakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika sudah adanya denda yang disepakati oleh kedua belah pihak, dewan adat akan meminta kepada pihak pelaku untuk membuat suatu surat pernyataan yang berisi suatu janji bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan kekerasan tersebut. Sanksi adat pun merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan hukum adat kepada korban, karena keluarga korban merasa bahwa hak-hak dari anak mereka telah terancam bahkan hilang, maka diberikanlah suatu sanksi adat sanksi adat juga adalah bentuk penghormatan terhadap perempuan, sanksi diberikan agar pelaku jerah dan tidak melakukan perbuatan kekerasan tersebut lagi. Penyelesaian secara adat memberikan rasa aman terhadap korban karena masalah tersebut dapat selesai dengan hasil akhir perdamaian dengan denda, dan menurut masyarakat adat hal tersebut sudah cukup untuk memberikan rasa aman. Surat pernyataan yang dibuat pelaku kekerasan adalah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Dengan surat pernyataan dapat mencegah pelaku untuk melakukan kekerasan lagi, karena masyarakat hukum adat menghormati adat yang berlaku didalam masyarakat.

4. Asas-Asas Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan di Adat Biak Dalam undang-undang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 pasal 3 menjelaskan tentang asas yang mendasari undang-undang ini dibentuk, yaitu :

1. Penghormatan hak asasi manusia

2. Keadilan dan kesetaraan gender

3. Nondiskriminasi

4. Perlindungan korban Hukum adat Biak memenuhi asas-asas yang ada pada Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, 4 asas yang mendasari undang-undang ini ada pada hukum adat Biak.

a) Penghormatan hak asasi manusia Adat Biak dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menjunjung penghormatan hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu hal yang melanggar hak asasi manusia, maka dalam adat biak ada dewan adat yang berfungsi untuk menjaga dan mengembalikan hak-hak asasi yang telah dilanggar.

Pada beberapa kasus yang dijelaskan diatas, dalam sidang adat, hakim adat mendengarkan keinginan dari korban dan mengabulkan keinginan dari korban. Ini adalah bentuk penghormatan hak asasi manusia yang diberikan dewan adat kepada para korban. Dewan adat mengabulkan permintaan korban SM untuk cerai dari suaminya dan memberikan denda adat kepada pelaku kekerasan adalah bentuk penghormatan hak asasi manusia korban. Maka dalam adat Biak, menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dewan adat menghormati hak asasi manusia, maka adanya jalur penyelesaian yang disebut sidang adat. 60 b) Keadilan dan kesetaraan gender Penyelesaian secara adat Biak bertujuan untuk mencapai sebuah keadilan bagi korban. Keadilan yang dimaksud adalah korban dapat menyampaikan jalan keluar dan

³³ Soleman Biasane Taneko, *dasar-dasar hukum adat dan ilmu hukum adat*, penerbit alumni, bandung, 1981

sanksi yang harus diterima oleh pelaku yang menurut korban adil dan pantas di terima oleh pelaku. Musyawarah dalam menentukan denda adat adalah wujud keadilan yang diciptakan dalam penyelesaian secara adat. Putusan sidang adat pun cenderung mengikuti keinginan korban dalam hal meminta pisah atau rujuk. Keinginan korban Hakim adat dalam memimpin sidang adat akan mempertimbangkan beberapa hal dalam memutus kasus kekerasan ini, ketika tidak mencapai kata sepakat maka hakim harus memberikan keputusan yang adil untuk korban. Korban menjadi yang utama untuk mendapatkan keadilan. Dalam kasus-kasus yang sudah di gambarkan diatas, denda adat yang ditetapkan berdasarkan musyawarah antara pihak korban dan pelaku, dari hasil musyawarah itu yang menjadi putusan dewan adat sebagai sanksi adat yang diberikan kepada pelaku. Dalam hal ini, keadilan telah tercapai karena keputusan yang diambil adalah kesepakatan kedua pihak dan menguntungkan untuk pihak korban. Pada kasus SM, dalam menjalankan sidang adat, dewan adat mendengarkan keluhan dan keinginan dari korban. Keinginan cerai dari korban dikabulkan oleh dewan adat.

Dapat dilihat bahwa dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, hukum adat menghormati kesetaraan gender, tidak melihat laki-laki 61 sebagai yang lebih berkuasa terhadap perempuan, tetapi perempuan juga sederajat dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dalam hal kesetaraan gender, hukum adat Biak tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Adanya perlakuan yang sama dalam menyelesaikan kasus kekerasan. dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan keterangan mengenai kasus tersebut. c) Nondiskriminasi Contoh pada kasus LK, meskipun suami dari LK adalah orang penting di kota Biak, tetapi ketika korban melapor kepada dewan adat, dewan adat langsung memproses kasus tersebut. Putusan yang dibuatpun adalah hasil kesepakatan bersama antara para pihak. Melihat pada hasil penelitian, bahwa dalam adat biak tidak ada perlakuan diskriminasi oleh adat Biak³⁴,

Semuanya sama dalam adat Biak. Pelayanan yang diberikan dewan adat kepada masyarakat adat tidak memandang dari kalangan, dewan adat akan hadir untuk membuat keadilan dan rasa aman untuk para korban. Sekalipun yang berbuat kekerasan adalah anak dari ketua adat maupun orang yang dihormati dalam adat, dewan adat akan tetap menjalankan penyelesaian untuk mencapai sebuah keadilan bagi pihak yang dirugikan.

d) Perlindungan korban Perlindungan terhadap korban menjadi salah satu yang penting ketika kekerasan tersebut terjadi. Hukum adat menjamin adanya perlindungan korban, perlindungan korban bisa didapatkan dari orang tua dan dewan adat. Korban akan dilindungi hingga permasalahan kekerasan diselesaikan di dewan adat. Setelah penyelesaian melalui dewan adat selesai, korban akan mendapatkan perlindungan dari surat pernyataan yang dibuat untuk pelaku tidak melakukan kekerasan lagi. Surat pernyataan ini dapat menjadi perlindungan bagi korban karena dalam adat Biak semua masyarakat Biak tunduk dan menghormati adat yang berlaku dalam masyarakat. Maka surat pernyataan ini bisa menjadi pelindung untuk korban kekerasan.³⁵

³⁵ Soleman Biasane Taneko, *dasar-dasar hukum adat dan ilmu hukum adat*, penerbit alumni, bandung, 1981